

# **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELI SEWA KENDARAAN BERMOTOR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)**

**AZIZI, ZULFARANI**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani  
Selong, Lombok Timur

Email : syafanaziraazhara@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui dan menganalisis secara yuridis tentang aspek-aspek hukum yang terdapat dalam sewa beli kendaraan bermotor antara penjual sewa dengan pembeli sewa; (2) Mengetahui dan menganalisis tentang hak dan kewajiban para pihak dalam sewa beli kendaraan bermotor antara penjual sewa dengan pembeli sewa yang diatur dalam KUHPERDATA (3) Mengetahui dan menganalisis tentang akibat hukum apabila pembeli sewa wanprestasi dan penyelesaiannya apabila terjadi sengketa. Metode Penelitian hukum yang penulis lakukan adalah metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif di Indonesia. Hasil analisa disimpulkan (1) Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian khusus yang muncul dalam praktek yang merupakan perpaduan antara perjanjian jual beli dengan pembayaran secara angsuran dengan perjanjian sewa menyewa. Dilihat dari status hak atas kendaraan itu sejak semula berstatus atas nama pembeli sewa dan dibayar secara berangsur maka perjanjian itu pada hakikatnya adalah perjanjian jual dengan angsuran, sedangkan dilihat dari tindakan keputusan perjanjian maka perjanjian itu adalah perjanjian sewa menyewa; (2) Hak dan kewajiban para pihak timbul dari perjanjian sewa beli adalah bahwa pihak penjual sewa berhak memperoleh pembayaran kendaraan yang dijualnya dan kewajiban untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada pembeli sewa, sebaliknya pembeli sewa berkewajiban membayar uang muka dan angsuran selama jangka waktu yang ditentukan dan menyerahkan kembali kendaraan kepada penjual sewa. (3) a. Terhadap wanprestasi dilakukan pembeli sewa dan dapat melakukan tindakan memberikan peringatan secara berturut-turut selama 2 kali selama dua bulan; b. Penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi dapat dilakukan dengan cara non litigasi dan litigasi.

**Kata Kunci** : Analisis Yuridis, Pembeli sewa, *Wanprestasi*

## **ABSTRACT**

*This research aims to (1) Know and analyze the juridical basis of legal aspects contained in the lease to buy a motor vehicle between the seller leases with lease buyers; (2) knowing and analyzing about the rights and obligations of the parties to the lease to buy a motor vehicle between the seller leases with lease buyers arranged in KUHPERDATA (3) acknowledge and analyze about the legal consequences when the buyer leases tort and in case of dispute settlement. Legal research methods that writers do is normative juridical research methods i.e. research which focused on reviewing the implementation of the norms or norms of positive law in Indonesia. The results of the analysis inferred (1) buy a lease agreement is the agreement which emerged in practice which is a cross between a purchase agreement with installment payments with rent agreements. Views of the status of the rights over the vehicle from the beginning status on behalf of buyers rent and paid in installments so that Treaty in fact is selling in installments, while the views of treaty decision action then the Covenant is the Covenant of the rent; (2) the rights and obligations of the parties arising from the lease agreement to buy is that the seller has the right to acquire a lease pembayaran vehicles sold and the obligation to hand over the vehicle to the buyer leases, contrary the buyer leases obligation to pay the down payment and installment during the specified time period and submit it back to the seller of a vehicle lease. (3) a. tort conducted Against buyers rent and can*

*perform the Act of giving notice consecutively for 2 times over two months; b. dispute resolution against tort can be done by way of a non litigation and litigation.*

**Key words:** Juridical Analysis, lease Buyers, Tort

## PENDAHULUAN

Manusia dalam hidupnya mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, baik berupa kebutuhan jasmaniah maupun kebutuhan. Untuk itu manusia dalam kehidupannya memerlukan manusia lain demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah kebutuhan akan adanya kendaraan bermotor. Dalam hubungan antara dua atau lebih subyek hukum untuk pemenuhan kebutuhannya, yang mereka lakukan atas dasar suka sama suka atau persesuaian kehendak antara mereka yang diwujudkan dalam suatu ikatan, yang dalam hukum keperdataan di sebut perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan para pihak atas dasar sukarela guna pemenuhan kebutuhannya masing-masing. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka masing-masing pihak yang membuat perjanjian terikat dengan suatu perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu mereka masing-masing harus tunduk kepada kesepakatan yang dibuatnya secara sukarela.

Namun dalam perjalanannya hubungan sosial tersebut tidak mustahil akan terjadi suatu konflik kepentingan atau suatu yang di sebut dengan *wanprestasi* mengingat semakin lama kepentingan seseorang semakin banyak, bahkan akan menimbulkan bentrok kepentingan yang akan mengakibatkan meruginya salah satu pihak. Adanya bermacam kepentingan manusia, maka diwujudkan dalam berbagai bentuk perbuatan hukum, baik berupa jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam maupun dalam bentuk baru yaitu "sewa beli", *leasing* dan sebagainya yang di sesuaikan dengan perkembangan perekonomian dewasa ini.

Dalam tulisan ini di bahas tentang sewa beli sebagai salah satu bentuk perjanjian baru yang muncul seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat di bidang ekonomi yang merupakan perpaduan antara bentuk hukum jual beli dengan sewa menyewa. Sewa beli merupakan suatu bentuk perjanjian baru yang tidak di kenal didalam KUH Perdata. Sewa beli merupakan suatu perjanjian campuran antara perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Namun demikian bentuk perjanjian ini lahir di sebabkan adanya prinsip kebebasan berkontrak yang tertuang di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Kebebasan berkontrak tersebut meliputi beberapa hal, yaitu ;

1. kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, mengenai pelaksanaan dan persyaratannya.
4. kebebasan untuk melakukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesosilaan dan ketertiban umum.

Sehubungan dengan penyebab lahirnya perjanjian sewa-beli, Subekti mengatakan bahwa :

"Sewa-beli mula-mula ditimbulkan dalam praktik untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyaknya permintaan atau hasrat untuk membeli barangnya tetapi calon-calon pembeli itu tidak mampu membayar harga barang-barang sekaligus. Penjual bersedia menerima bahwa harga barang itu dicicil atau diangsur, tetapi ia memerlukan jaminan bahwa barangnya (sebelum

harganya dibayar lunas) tidak akan dijual lagi oleh pembeli”.

Sewa beli mempunyai ciri yang berbeda dengan perjanjian lainnya. Dalam sewa beli barang yang menjadi obyek sewa beli yang telah dikuasai oleh pembeli belum menjadi milik pembeli (*debitur*) apabila pembeli belum melunasi harga yang dibayar secara cicil kepada penjual (*kreditur*). Penyerahan hak milik baru akan dilakukan pada waktu di bayarnya angsuran terakhir. Penyerahan hak milik dapat dilakukan dengan suatu pernyataan saja, karena barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli dalam kedudukannya sebagai penyewa. Jika pembeli (*debitur*) lalai dalam membayar cicilan secara berturut-turut selama dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjiannya, maka akibatnya barang obyek sewa akan diambil kembali oleh sipenjual (*kreditur*) tanpa memperhitungkan lagi jumlah uang cicilan yang telah dibayar oleh pembeli. Uang cicilan sebanyak yang terbayar dianggap sebagai sewa selama itu.

Menurut Subekti wanprestasi adalah apabila siberutang (*debitur*) tidak dilakukan apa yang di janjikannya. *Wanprestasi* juga dikenal pula dengan kata “alpa” atau “lalai” atau “ingkar janji”.

Tidak di penuhiya janji oleh debitur di sebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht*) / *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur (*debitur* tidak bersalah).

Selanjutnya dikatakan oleh Subekti bahwa *wanprestasi* atau kelalaian, atau kealpaan seseorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

1. tidak dilakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagai mana janjinya;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Apabila terjadi wanprestasi atau kelalaian, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Menurut Subekti akibat hukum dari wanprestasi/kelalaian adalah membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi; pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; peralihan resiko; membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Dengan adanya wanprestasi maka akan timbul suatu sengketa antara penjual sewa dengan pembeli sewa. Untuk menyelesaikannya ada beberapa cara yang dapat ditempuh antara lain melalui cara non litigasi yaitu penyelesaian di luar pengadilan dan melalui cara litigasi yaitu penyelesaian melalui pengadilan.

#### METODE

Agar memenuhi kriteria ilmiah dan mendekati kebenaran, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statuta Aproach*) adalah pendekatan yang mengkaji dan menelaah tentang sinkronisasi suatu peraturan PerUndang-Undangan mengenai hierarkisnya melalui asas-asas hukum dan Peraturan PerUndang-Undangan terutama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Pendekatan Konsep (*Coceptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji literature-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis yuridis terhadap pembeli sewa kendaraan bermotor yang melakukan *wanprestasi* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Setiap perjanjian yang sah dibuat oleh para pihak mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus melaksanakan isi perjanjian dengan penuh itikad baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Salah satu pihak yang lalai melakukan prestasi sesuai dengan isi perjanjian dikatakan telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi itu sendiri merupakan cidera janji, dimana cidera janji itu sendiri secara absolut tidak dapat dilaksanakan dan ada kemungkinan untuk dilaksanakan.

Dalam menentukan salah satu pihak telah melaksanakan wanprestasi atau tidak maka pihak yang merasa rugi atas kelalaian tersebut harus terlebih dahulu memberikan somasi atau teguran/peringatan kepada pihak yang lalai agar pihak tersebut segera melakukan kewajibannya secara baik dan benar. Tetapi apabila pihak yang ditegur tersebut tidak memperhatikan teguran atau somasi yang diberikan maka ia dapat dikatakan telah wanprestasi sehingga kepadanya dapat dimintakan atau dituntut ganti rugi, sebagaimana yang telah diatur oleh pasal 1243 KUH Perdata menentukan bahwa pergantian biaya rugi dan harga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah dimulai diwajibkan apabila si berhutang dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya atau jika suatu yang diberikan dalam tenggang waktu yang dilampaukannya.

Berkaitan dengan wanprestasi, maka yang perlu kita ketahui adalah bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu :

1. tidak dilakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagai mana janjinya;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain maka kepada pihak yang melakukan wanprestasi di berikan sanksi sebagai bentuk hukuman atas wanprestasi yang telah dilakukan. Menurut Subekti bentuk sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi adalah :

1. membayar kerugian;
2. pembatalan perjanjian;
3. peralihan resiko;
4. membayar biaya perkara

KUH Perdata dalam pasal 1236 jo 1242 telah menegaskan sekaligus memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan oleh adanya wanprestasi yang dilakukan, sehingga dalam hal ini bagi pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut pihak yang menyebabkan kerugian tersebut melalui pengadilan untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga.

#### 1. Akibat Hukum Apabila Pembeli Sewa Wanprestasi

Jika pihak pembeli sewa melakukan wanprestasi yaitu lalai membayar angsuran/cicilan kreditnya sebanyak 2 (dua) kali cicilan baik secara berurutan maupun tidak, maka ada beberapa tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak penjual sewa, yaitu:

- a. memberikan peringatan secara berturut-turut selama 2 (dua) kali selama dua bulan; dan
- b. jika peringatan itu tidak diindahkan, maka melakukan penarikan kembali kendaraan bermotor yang menjadi obyek tersebut baik atas penyerahan secara suka rela maupun secara paksa.

Peringatan secara berturut-turut selama dua kali dalam dua bulan itu dimaksudkan merupakan langkah

awal untuk memperingati agar pembeli sewa memperhatikan akan kewajibannya untuk membayar angsuran/cicilan kreditnya yang belum dibayar selama 2 bulan, sekaligus merupakan pemberitahuan bahwa jika pembeli sewa tidak membayar cicilannya secara berturut-turut tiga kali, maka kendaraan itu akan ditarik kembali. Sedangkan tindakan penarikan kembali oleh penjual sewa baik secara sukarela atau secara paksa dilakukan apabila pihak pembeli sewa tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang dilakukan oleh pihak penjual sewa yaitu dimana kendaraan yang dijadikan obyek sewa beli ditarik kembali secara paksa, dan segala pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak pembeli sewa dianggap sebagai pembayaran sewa selama berlangsungnya beli sewa tersebut.

Ketika penarikan kembali dilakukan, pihak pembeli sewa sering bersikeras untuk tidak mau menyerahkan dengan alasan mereka mau meminta perpanjangan waktu lagi untuk melakukan pelunasan utangnya, akan tetapi penjual sewa menolak karena dalam jangka waktu tiga bulan berturut-turut pembeli sewa menunggak pembayaran angsuran/cicilan, pihak penjual sewa sudah mengalami kerugian yang cukup banyak, dan penjual sewa tidak mau dirugikan lagi. Bahkan ada pembeli sewa tertentu yang sama sekali menolak untuk dilakukan penarikan paksa dengan alasan masih ingin berusaha melunasi harga yang tertunggak tersebut.

Dikaji dari isi perjanjian dan praktek penarikan secara paksa kendaraan bermotor oleh penjual sewa pada pembeli sewa, maka secara yuridis kedudukan para pihak dalam perjanjian ini tidak

seimbang. Penjual sewa mempunyai posisi yang lebih kuat dari pembeli sewa. Apabila pembeli sewa wanprestasi maka segala perbuatan hukum yang telah dilakukan menjadi hapus, kendaraan bermotor ditarik kembali secara paksa tanpa memperhitungkan nilai pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak pembeli sewa. Pihak pembeli sewa tidak mempunyai hak untuk mempertahankan atau menuntut kembali sejumlah uang yang telah mereka bayar selama kurun waktu yang telah berjalan.

Selain itu bahwa tindakan pembatalan secara sepihak terhadap perjanjian yang dilakukan oleh penjual sewa kendaraan bermotor tersebut juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 11 juni 1958 No. 279 K/BIP/1975 yang mengandung prinsip hukum bertindak sendiri merampas benda sengketa tidak dapat dibenarkan dan benda sengketa itu harus dikembalikan dalam keadaan semula. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 30 september 1986 No.935 K/PDT/1985 yang berisi pertimbangan hukum yang intinya : bahwa di pandang dari sudut keadilan dan moral adalah tidak patut bentuk dan isi perjanjian yang menyalakan hak pembeli sewa atas barang yang dibeli, hanya disebabkan keterlambatan atau kesulitan pembayaran angsuran terakhir tanpa mempertimbangkan jumlah angsuran yang telah dibayar. Secara hukum pidana bahwa tindakan penjual sewa mengambil secara paksa kendaraan bermotor tanpa persetujuan pembeli sewa dapat dikategorikan suatu perbuatan perampasan hak yang melanggar pasal 335 KUHP.

Dengan demikian atas dasar ketentuan-ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan hukum, baik secara keperdataan maupun pidana, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak penjual sewa secara yuridis normatif sangat bertentangan dengan aturan hukum. Oleh karena itu secara yuridis isi perjanjian sewa beli dibuat secara sepihak dalam bentuk standar oleh penjual sewa adalah dapat dibatalkan, sebab pada prinsipnya KUH Perdata mengandung prinsip bahwa setiap orang bebas membuat suatu perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Namun walaupun bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 30 september 1986 No.935 K/PDT/1985 tetapi dalam prakteknya penyitaan tetap dilakukan karena hal tersebut dilindungi oleh undang-undang yaitu Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa " semua perjanjian mengikat sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya". Selain karena Pasal 1338 KUH Perdata, dalam prakteknya penyitaan tetap dilakukan karena untuk mendukung iklim berbisnis agar tetap kondusif dan lancar.

## 2. Penyelesaian Apabila Terjadi Sengketa

Di atas telah dijelaskan mengenai tindakan pihak penjual sewa jika pihak pembeli sewa melakukan wanprestasi yaitu lalai membayar angsuran/cicilan kreditnya sebanyak 2 (dua) kali cicilan baik secara beberurutan maupun tidak, maka ada beberapa tindakan hukum yang dilakukan oleh penjual sewa, yaitu:

- a. memberikan peringatan secara berturut-turut selama 2 (dua) kali selama dua bulan; dan
- b. jika peringatan itu tidak diindahkan, maka melakukan penarikan kembali kendaraan bermotor yang menjadi obyek tersebut baik atas penyerahan secara suka rela maupun secara paksa.

Dari tindakan pihak penjual sewa di atas, maka wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli sewa dapat dikelompokkan dalam 2 tingkat, yaitu :Tingkat permasalahan ringan Yaitu pihak pembeli sewa melakukan wanprestasi tetapi mengalami kelambatan dan belum mencapai 2 bulan berturut-turut.

- a. Tingkat permasalahan berat  
Yaitu ketidakmampuan pihak pembeli sewa untuk melanjutkan perjanjian.

Terhadap permasalahan wanprestasi yang dikelompokkan dalam 2 tingkat tersebut diatas, para pihak dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara :

- a. Non Litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan  
Dapat dilakukan dengan cara :
  - 1). Negosiasi  
upaya penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan tanpa melibatkan pihak lain dengan tujuan untuk mencari kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang harmonis dan kreatif.
  - 2). Mediasi  
Mediasi adalah suatu ikut sertanya pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa dimana pihak ketiga bertindak sebagai penasehat.
  - 3). Konsiliasi  
Penyelesaian sengketa melalui seorang atau

beberapa orang atau badan sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai.

4). Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak setelah timbul sengketa.

Penyelesaian non litigasi dalam prakteknya seperti dengan menggunakan cara negosiasi yaitu setelah kendaraan ditarik, kepada pembeli sewa masih diberikan kesempatan untuk membeli kembali kendaraan tersebut dengan syarat harus membayar lunas sejumlah tunggakan dan sanggup membayar cicilan berikutnya dengan teratur. Jika kesempatan yang diberikan oleh penjual sewa ini tidak mampu dilakukan oleh pembeli sewa semula, maka beli sewa tersebut dibatalkan secara sepihak oleh penjual sewa, dan terpaksa kendaraan tersebut dialihkan kepada pihak ketiga atau mendapatkan bayaran secara tunai. Bahkan ada yang dialihkan kepada pihak ketiga untuk melanjutkan cicilannya, dan pembeli sewa pertama tidak dibebani untuk membayar lagi cicilan tersebut.

b. Litigasi

Adalah suatu penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang dinyatakan menurut aturan

yang biasa untuk menjalankan suatu putusan (perdata).

**2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor antara Penjual Sewa dengan Pembeli Sewa**

Setiap perjanjian yang dibuat harus diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dibuat secara sadar tanpa adanya unsur pemaksaan, kekhilafan serta adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Setiap perjanjian yang sah yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang sehingga perjanjian yang sah tersebut secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban secara seimbang bagi kedua belah pihak.

Walaupun sewa beli sebagai salah satu hubungan hukum yang lahir bukan karena undang-undang, tetapi hak dan kewajiban para pihak tetap mendapatkan jaminan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian sehingga sewa beli kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat antara penjual sewa dengan pembeli sewa juga melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak yang wajib dilaksanakan atau dipenuhi oleh masing-masing pihak yaitu :

1. Hak dan Kewajiban Penjual Sewa

a. Hak penjual sewa adalah :

- 1) Berhak menuntut dan meminta kepada pembeli sewa untuk menyerahkan sejumlah uang sewa beli dalam jumlah tertentu sebagai uang muka sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian;
- 2) Berhak menuntut dan meminta pembayaran angsuran/cicilannya setiap bulannya sebesar nilai yang telah ditentukan dalam perjanjian dalam jangka

- waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya sesuai dengan perjanjian;
- 3) Berhak atas pembayaran uang denda sebagai akibat dari terjadinya keterlambatan pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh pembeli sewa tepat pada waktunya yang diperjanjikan;
  - 4) Berhak untuk memegang atau menahan surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang disewabelikan sebagai jaminan kendaraan bermotor yang belum dibayar lunas;
  - 5) Berhak untuk menarik kembali kendaraan bermotor yang menjadi obyek sewa beli, apabila pembeli sewa melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian sewa beli, termasuk juga apabila tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
- b. Kewajiban penjual sewa adalah :
- 1) Menyerahkan kendaraan yang menjadi objek sewa beli kepada pembeli sewa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - 2) Menyerahkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) setelah angsuran terakhir dilunasi.
2. Hak dan Kewajiban Pembeli Sewa
- a. Hak pembeli sewa adalah :
- 1) Berhak atas penyerahan kendaraan bermotor yang menjadi objek sewa beli setelah pembeli sewa membayar uang muka;
  - 2) Berhak menerima penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor yang menjadi obyek sewa beli setelah angsuran terakhir dibayar lunasi yaitu dengan menerima surta Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
- b. Kewajiban pembeli sewa adalah :
- 1) Menyerahkan uang muka sejumlah yang telah ditentukan kepada penjual sewa;
  - 2) Membayar sejumlah angsuran/cicilannya setiap bulannya sebesar nilai yang telah ditentukan dalam perjanjian dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya sesuai dengan perjanjian;
  - 3) Menjaga serta merawat kendaraan bermotor yang menjadi obyek sewa beli atas biaya sendiri;
  - 4) Menanggung seluruh resiko atas kendaraan bermotor tersebut, sejak kendaraan bermotor diserahkan oleh penjual sewa kepada pembeli sewa, yaitu terhadap kerugian karena kebakaran, pencurian dan resiko lain yang dapat menimpa kendaraan tersebut;
  - 5) Pembeli sewa dilarang memindahtangankan obyek sewa beli kepada pihak ketiga selama perjanjian sewa beli masih berlangsung (selama angsuran belum dilunasi seluruhnya oleh pembeli sewa).

## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek-aspek hukum yang terdapat dalam sewa beli kendaraan bermotor antara penjual sewa dengan pembeli sewa yaitu pada hakekatnya perjanjian sewa beli kendaraan bermotor merupakan perjanjian campuran, yaitu merupakan campuran antara perjanjian jual beli secara angsuran dengan perjanjian sewa-menyewa yang berbentuk perjanjian baku, dimana isi, bentuk dan syarat-syaratnya ditentukan secara sepihak oleh penjual sewa, sedangkan pembeli sewa hanya tinggal menandatangani sebagai bentuk persetujuan.
2. Hak dan kewajiban para pihak yang lahir dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah :
  - a. Pembeli sewa berhak atas penyerahan kendaraan bermotor yang menjadi obyek sewa beli secara baik dan utuh, dan penyerahan hak miliknya dilakukan apabila seluruh angsuran telah dilunasi, meskipun dalam BPKB, sejak awal sudah atas nama pembeli sewa, sedangkan kewajiban pembeli sewa adalah membayar harga kendaraan tersebut sesuai kesepakatan, serta kewajiban menyerahkan kembali kendaraan bermotor obyek sewa beli apabila wanprestasi.
  - b. Penjual sewa berhak memperoleh pembayaran dari pihak pembeli sewa, dan berhak pula melakukan penarikan kembali kendaraan bermotor apabila pembeli sewa wanprestasi. Sedangkan kewajibannya adalah menyerahkan kendaraan obyek beli sewa itu secara utuh dan aman, serta menyerahkan hak milik kendaraan tersebut apabila seluruh angsuran telah dilunasi
3. a. Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli sewa, maka penjual sewa dapat melakukan tindakan sebagai berikut :
  - 1) memberikan peringatan secara berturut-turut selama 2 (dua) kali selama dua bulan; dan
  - 2) jika peringatan itu tidak diindahkan, maka melakukan penarikan kembali kendaraan bermotor yang menjadi obyek tersebut baik atas penyerahan secara suka rela maupun secara paksa.
- b. Penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli sewa dapat dilakukan dengan cara :
  - 1) Non Litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan, yang dapat dilakukan dengan cara Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Penyelesaian non litigasi dalam prakteknya seperti dengan menggunakan cara negosiasi yaitu setelah kendaraan ditarik, kepada pembeli sewa masih diberikan kesempatan untuk membeli kembali kendaraan tersebut dengan syarat harus membayar lunas sejumlah tunggakan dan sanggup membayar cicilan berikutnya dengan teratur.
  - 2) Litigasi yaitu suatu penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang dinyatakan menurut aturan yang biasa untuk menjalankan suatu putusan (perdata).

## B. Saran-saran

Atas dasar uraian dalam kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pihak pembeli sewa bersikap kritis dan memperhatikan dengan baik dan seksama isi perjanjian yang disodorkan oleh penjual sewa sebelum membutuhkan tanda tanganya.
2. Hendaknya penjual sewa dalam menentukan akta jual beli memperhatikan hak dan kewajiban dari

pembeli sewa agar terjadi keseimbangan.

3. a. Diharapkan kepada pihak-pihak yang terkait dalam sewa beli ini agar mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dari isi, syarat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan dapat memperkecil dan bahkan meniadakan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan.
- b. Diharapkan kepada praktisi agar dapat memberikan masukan-masukan yang berharga dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli, khususnya kepada pemerintah agar segera membuat undang-undang yang khusus mengatur tentang sewa beli sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pihak-pihak dan menghindarkan dari kesewenang-wenangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Anwar, Khaerul, *Aspek Hukum Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi di PT. Krida Dinamik Auto Nusa Cabang Tanjung Lombok Barat, NTB)*, Skripsi thn 2006.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Alumni, 1994).
- Ibrahim, Joni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, (Malang : Bayumedia Publisng, 2005).
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, 1982).
- Ngahi, Nico dan Aqirom Meliala, *Sewa Beli Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Liberty, 1984).
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur, 1982).
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, 1977).

Soerjopratiknjo, Hartono, *Aneka Perjanjian-perjanjian Jual beli*, (Yogyakarta : Seksi Notaris FH.UGM, 1982).

Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Cet. Kelima, (Bandung : Alumni, 1984).

-----, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1984).

-----, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992).

Suryodiningrat, *Azas-azas Hukum Perikatan*, (Bandung : Tarsito, 1982).

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan II, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999).

Indonesia, *Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatur tentang peraturan-peraturan dan praktek pelaksanaan perjanjian sewa beli*, *Yurisprudensi MA No. 15/SIP/1957*.

Departemen Perdagangan dan Koperasi, *Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi tentang perjanjian kegiatan Usaha Sewa Beli (Hierpurchase), jual beli dengan angsuran dan sewa (ranting)*, KepmenPerdagangan dan Koperasi No. 34/KP/80.